

PEMKAB BOMBANA KECIPRAT DANA HIBAH PASAR 2,7 M



Sumber gambar:

<https://www.jurnaltenggara.com/pemkab-bombana-keciprat-dana-hibah-pasar-27-m/>

Pemerintah Kabupaten Bombana keciprat dana hibah dari Pemerintah Pusat sebesar Rp 2.720.448.000, hal itu di tandai saat penandatanganan naskah hibah dan Berita Acara Serah Terima (BAST) yang berlangsung di salah satu hotel ternama di kabupaten Bogor, 4 September 2024.

Hibah tersebut di wakili oleh Direktur Sarana Perdagangan dan Logistik pada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kementerian Perdagangan RI Sry Sugi Atmanto kepada Pengelola Tugas Pembantuan di Kabupaten Bombanna Rahman Rampi

Di ketahui Hibah itu untuk menunjang sarana perdagangan dalam upaya peningkatan ekonomi daerah untuk kesejahteraan masyarakat.

Sry Sugi Atmanto mengutarakan dana hibah ini memiliki tujuan utama yakni mengalihkan kepemilikan barang milik negara dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah.

“Dana hibah ini di harapkan dapat meningkatkan pendapatan daerah, serta memberikan kemudahan bagi para pedagang di kabupaten Bombana untuk mengembangkan usahanya, dan dapat di dimanfaatkan secara optimal,”tuturnya

Sry juga menyebut dana bantuan pembangunan pasar harus di awasi dengan baik agar hasilnya optimal.

“Kami harap dana hibah ini pada saat di realisasikan untuk pembangunan pasar harus di awasi oleh semua elemen, dengan harapan pembangunan pasar sesuai dengan yang di harapkan,” Ujarnya.

Sementara itu Rahman Rampi menyampaikan ucapan Terima kasih atas hibah yang di berikan.

“Kami sangat mengapresiasi dukungan pemerintah pusat untuk membantu Pemkab Bombana terutama para pedagang dan masyarakat dalam memberikan kontribusi positif bagi perekonomian di Kabupaten Bombana, “tuturnya.

Berdasarkan informasi Rahman Rampi hibah tersebut di fokuskan pada pembangunan pasar yang terletak di desa Lora Kecamatan Mataoloe Kabupaten Bombana. (Adv)

Sumber Berita:

1. <https://www.jurnaltenggara.com/pemkab-bombana-keciprat-dana-hibah-pasar-27-m/>, “Pemkab Bombana Keciprat Dana Hibah Pasar 2,7 M”, tanggal 11 September 2024
2. <https://keratonnews.co.id/berita/nasional/pemkab-bombana-terima-hibah-pasar-rp27-miliar-dari-pemerintah-pusat->, “Pemkab Bombana Terima Hibah Pasar Rp2,7 Miliar dari Pemerintah Pusat”, tanggal 9 September 2024.

Catatan:

Hibah pasar dari pemerintah pusat merupakan salah satu bentuk dukungan pemerintah untuk meningkatkan kualitas dan daya saing pasar rakyat di Indonesia. Program hibah ini bertujuan untuk memperbaiki infrastruktur pasar, menyediakan fasilitas yang lebih baik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di tingkat lokal.

Hibah pasar dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah merupakan bentuk bantuan keuangan atau barang yang diberikan untuk mendukung pembangunan dan pengembangan pasar-pasar tradisional di daerah. Tujuan utama dari program hibah ini adalah untuk meningkatkan peran pasar tradisional dalam perekonomian daerah, serta meningkatkan kualitas dan daya saing produk lokal.

Peraturan terkakit diatur pada:

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah:
 - a. Pasal 3 yang menyatakan, “Hibah Daerah dapat berbentuk uang, barang, dan/atau jasa.”
 - b. Pasal 18 pada:
 - 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Hibah dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dianggarkan dalam APBN sebagai Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Dalam hal APBN telah ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah Daerah yang bersumber dari hibah luar negeri dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam perubahan APBN.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal hibah luar negeri diterima setelah APBN Perubahan ditetapkan, penerushibahan kepada Pemerintah dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.”

c. Pasal 19 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Penerimaan hibah oleh Pemerintah Daerah dianggarkan dalam Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagai jenis pendapatan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Penggunaan dana hibah dianggarkan sebagai belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”
- 3) Ayat (3) yang menyatakan, “Dalam hal APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dianggarkan dalam Perubahan APBD.”
- 4) Ayat (4) yang menyatakan, “Dalam hal Perubahan APBD telah ditetapkan, penggunaan dana hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan untuk kemudian dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.”

d. Pasal 20 pada:

- 1) Ayat (1) yang menyatakan, “Berdasarkan perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), Menteri menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.”
- 2) Ayat (2) yang menyatakan, “Perjanjian Hibah Daerah/perjanjian penerusan hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) digunakan oleh Pemerintah Daerah sebagai dasar penerbitan dokumen pelaksanaan anggaran atau dokumen lain yang dipersamakan.”